

Alamat: Krobokan Tamanan Banguntapan Bantul 55191 Tlp. (0274)4396545 Alamat E-mail : pusk.banguntapan2@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BANGUNTAPAN II NOMOR: 003 / SK / BTP.II /I/ 2022

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DI PUSKESMAS BANGUNTAPAN II

KEPALA PUSKESMAS BANGUNTAPAN II

Menimbang:

- a. bahwa keberadaan Puskesmas dalam mengemban
 misi dalam meningkatkan derajat kesehatan
 masyarakat harus berfokus pada pelanggan;
- b. bahwa pengelola dan pelaksana Puskesmas dalam memberikan pelayanan perlu memahami dan memperhatikan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan upaya/kegiatan puskesmas;
- c. bahwa untuk memahami hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas perlu dibuat hak dan kewajibannya;
- d. bahwa adanya perkembangan penyelenggaraan pelayanan dan akses sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas, hak dan kewajiban perlu ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dan semua pihak terkait;
- e. bahwa Keputusan Kepala Puskesmas tentang SK Hak dan Kewajiban Sasaran Program dan Pasien Pengguna Layanan di Puskesmas Banguntapan II No 08/SK/BTP.II/2018 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Puskesmas Banguntapan II sehingga perlu ditetapkan keputusan kepala puskesmas yang baru;

f. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d dan e perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Banguntapan II tentang Hak dan kewajiban Pasien di Puskesmas Banguntapan II;

Mengingat:

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018
 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban
 Pasien;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16
 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
 Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati bantul Nomor 67 A Tahun 2007 tentang Penetapan Puskesmas dan Klasifikasinya di Kabupaten Bantul;
- 7. Surat Keputusan Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Bantul No.445/7374 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bantul;
- 8. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2012 tentang BLUD Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DI PUSKESMAS BAGUNTAPAN II. KESATU

: Sebagai upaya untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, baik informasi,pelaksana dan pelayanan harus mudah diakses oleh masyarakat ketika masyarakat membutuhkan baik untuk pelayanan preventif, promotive, kuratif maupun rehabilitative sesuai kemampuan puskesmas;

KEDUA

: Puskesmas harus menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien pengguna layanan dan sasaran program

KETIGA

: Hak dan kewajiban pasien pengguna pelayanan di Puskesmas Banguntapan II adalah :

1. Hak

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib
 dan peraturan yang berlaku di puskesmas;
- b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. memperoleh layanan yang manusiawi,
 adil,jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. memilih dokter dan dokter gigi jika memungkinkan sesuai dengan peraturan di Puskesmas Banguntapan II;
- h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar puskesmas;

- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis,alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang diderita;
- 1. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m.menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lain;
- n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di puskesmas;
- o. mengajukan usul, saran dan keluhan terhadap pelayanan untuk perbaikan Puskesmas;
- p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. Menggugat dan/atau menuntut puskesmas apabila puskesmas diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana;
- r. Mengeluhkan pelayanan puskesmas yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- s. Mendapatkan perlindungan atas rahasia kedokteran termasuk rahasia rekam medis;
- t. Mendapatkan akses terhadap isi rekam medis;

2. Kewajiban

- a. Mematuhi peraturan yang berlaku di Puskesmas Banguntapan II;
- b. Menggunakan fasilitas Puskesmas
 Banguntapan II secara bertanggung jawab;
- c. Menghormati hak-hak pasien lain , pengunjung dan hak petugas kesehatan serta petugas lain yang bekerja di Puskesmas Banguntapan II;
- d. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan tentang masalah kesehatan;
- e. Memberikan informasi tentang kemampuan financial dan jaminan kesehatan yang dimiliki;
- f. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan;
- g. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi direkomendasikan yang oleh tenaga dan /atau tidak kesehatan petunjuk oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya;
- h. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

: Hak dan kewajiban sasaran program di Puskesmas Banguntapan II adalah :

1. Hak

a. Mendapatkan pelayanan program untuk diri, keluarga dan lingkungannya;

- b. Dapat mengakses kegiatan program yang dilaksanakan oleh puskesmas melalui berbagai media dan cara yang ditetapkan oleh puskesmas;
- c. Memberikan usulan, masukan, kritik dan saran kepada puskesmas mengenai program yang dilaksanakan pada dirinya, keluarga dan lingkungannya;

2. Kewajiban

- a. Berperan aktif dalam kegiatan program yang dilaksanakan oleh puskesmas;
- b. Bersedia menindaklanjuti rencana pelaksanaan program yang direncanakan bersama oleh masyarakat dan puskesmas;
- c. Memberikan dukungan dalam kelancaran pelaksanaan program;

KELIMA

: Dalam rangka memenuhi hak pasien untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan , maka diperlukan mekanisme untuk menerima menyelesaikan umpan balik terkait kemudahan akses dan usulan perbaikan atau aduan/ keluhan terhadap pelayanan dari pengguna pelanggan layanan untuk perbaikan sistem pelayanan dan penyelenggaraan upaya puskesmas yang terdokumentasi dengan aturan yang telah ditetapkan dan dapat diakses oleh publik;

KEENAM

: Pada saat surat keputusan kepala puskesmas ini mulai berlaku , maka SK Kepala Puskesmas Banguntapan II Nomor 08 / SK / BTP.II / 2018 tahun 2018 tentang Hak dan Kewajiban Sasaran Program dan Pasien Pengguna Layanan di Puskesmas Banguntapan II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PUSKESMAS BANK

Ditetapkan di Banguntapan

Pada tanggal: 10 Januari 2022

Kepala Puskesmas Banguntapan II

dr. Wahyu Pamungkasih

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19800805 200604 2 019